



PENETAPAN

Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi, yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

NYONG MOLDJO, nomor induk kependudukan 7106062512600001, tempat lahir Biaro, tanggal lahir 25 Desember 1960, alamat Jaga I Kelurahan Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, umur 63 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan Nelayan, status perkawinan kawin, kewarganegaraan Indonesia;

HAMBRIA LAMANGGA, nomor induk kependudukan 7106065011590001, tempat lahir Siau, tanggal lahir 10 November 1959, alamat Jaga I Kelurahan Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, umur 64 tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, status perkawinan kawin, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Arm., tanggal 14 November 2024, tentang penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Arm., tanggal 14 November 2024, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

(1.3) Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 8 November 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 14 November 2024 dibawah register permohonan Nomor: 319/Pdt.P/2024/PN Arm yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak Bernama JUMARIN MOLDJO berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7106-LT-30012020-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 03 Februari 2020..... Disebut Anak Para Pemohon
- 2) Bahwa saat ini Pemohon hendak bermaksud Memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir dan bulan lahir anak Pemohon yang tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Akta Kelahiran yaitu tanggal lahir tertulis Tiga Belas (13) dan bulan lahir tertulis November;

3) Bahwa yang sebenarnya tanggal lahir dan bulan lahir anak para Pemohon adalah Sembilan Belas (19) September 2004 sesuai dengan yang tertulis pada ijasah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Para pemohon,

4) Bahwa Pemohon juga Hendak Memperbaiki tanggal lahir dan bulan lahir anak para Pemohon yang tercatat pada kartu keluarga Para Pemohon dengan nomor Kartu keluarga 7106062801080034 yang tertulis tanggal lahir Tiga Belas (13) dan bulan lahir tertulis November 2004 dan yang sebenarnya tanggal dan bulan lahir anak para pemohon tersebut adalah Sembilan Belas (19) September 2004 sesuai dengan yang tertulis pada ijasah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Para pemohon;

5) Bahwa alasan Pemohonan hendak memperbaiki Nama tersebut di karenakan sesuai dengan Faktanya dan agar supaya kedepannya tidak akan terjadi lagi kesalahan penulisan data kelahiran dari anak Pemohon yang tersebut di atas yang mengikuti data pada akta kelahiran;

6) Bahwa Tegasnya alasan Pemohon Hendak Memperbaiki data anak para pemohon pada Akta Kelahiran agar tidak terjadi kekeliruan/perbedaan pada berkas-berkas dokumen pada anak para pemohon yang nantinya akan berdampak pada masa depan anak para pemohon;

7) Bahwa untuk memperoleh pembetulan/perbaikan Akta Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi untuk kiranya berkenan dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon dan memberikan penetapan kepada Pemohon untuk merubah / memperbaiki tanggal lahir dan bulan lahir anak para pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7106-LT-30012020-0009 tertanggal 03 Februari 2020 dan kartu keluarga Nomor 7106062801080034 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, yang semula tertulis Tiga Belas (13) dan bulan lahir tertulis November 2004 dirubah dan diperbaiki menjadi Sembilan belas (19) September 2004;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten minahasa utara untuk merubah/ memperbaiki tanggal dan bulan lahir anak para pemohon an. JUMARIN MOLDJO yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor : 7106-LT-30012020-0009 tertanggal 03 Februari 2020 dan Kartu Keluarga Para Pemohon dengan Nomor :

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



7106062801080034 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, yang semula tertulis Tiga Belas (13) dan bulan lahir tertulis November 2004 dirubah dan diperbaiki menjadi Sembilan belas (19) September 2004, dan dicatat dalam daftar register perubahan / perbaikan Akta kelahiran sebagaimana yang disiapkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya sesuai hukum yang berlaku.

(1.4) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

(1.5) Menimbang, bahwa dalam sidang pertama tersebut, Para Pemohon secara lisan menyampaikan di persidangan mengenai kehendaknya untuk mencabut permohonan a quo oleh karena Pemohon akan melakukan perbaikan terlebih dahulu terhadap permohonannya dan akan mengajukannya kembali dalam kesempatan selanjutnya;

(1.6) Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv pada pokoknya dinyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan dari Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya. Kemudian, lebih lanjut dalam Pasal 272 Rv pada pokoknya dinyatakan terhadap perkara yang telah diperiksa di persidangan, maka pencabutan gugatan dilakukan di muka persidangan oleh Penggugat;

(1.7) Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut di atas ditafsirkan dengan menggunakan penafsiran hukum *argumentum per analogiam*, maka dalam hal dalam suatu perkara hanya terdapat satu pihak yang berkepentingan, misalnya dalam perkara a quo, dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), maka Hakim berpendapat merupakan hak dari Pemohon sepenuhnya untuk menentukan apakah akan melanjutkan atau mencabut permohonannya tanpa perlu persetujuan dari pihak manapun, oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut dinyatakan berdasar hukum dan dikabulkan;

(1.8) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara ini dicabut, maka tidak ada alasan berdasar hukum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;

(1.9) Menimbang, bahwa terhadap biaya dalam perkara ini, oleh karena pihak yang terlibat hanya sepihak (ex-parte) artinya hanya Para Pemohon sendiri yang berkepentingan atas masalah yang dimohonkan, maka Hakim menilai sangat beralasan hukum seluruh biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

(1.10) Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 *Reglement op de rechtsvordering* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

2. MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata nomor 319/Pdt.P/2024/PN Arm dicabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **26 November 2024** oleh **Stifany, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Mety Husain, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Mety Husain, S.H.

Ttd.

Stifany, S.H.

Rincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- PNPB Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah Rp160.000,00
(Seratus enam puluh ribu Rupiah)